



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2024/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AGUS IDTIHAD Bin RIDWAN RIFA'I**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/29 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Sender BPR, Ranau Tenah, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Agus Idtihad Bin Ridwan Rifa'i ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/I/RES.1.11/2024/SatReskrim tertanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa Muhammad Agus Idtihad Bin Ridwan Rifa'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AGUS IDTIHAD Bin RIDWAN RIFA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelepan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, melanggar **Pasal 374 KUHPidana**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD AGUS IDTIHAD Bin RIDWAN RIFA'I**, dengan pidana penjara selama **2 (dua)** Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone Merk INFINIX warna biru IMEI1: 356785871864688 IMEI2: 356785871864696
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD AGUS IDTIHAD Bin RIDWAN RIFA'I**, Pada hari senin tanggal 15 januari 2024 sekira pukul 07.30 wib atau pada waktu lain dalam Bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kantor KSP RAP DOS JAYA yang beralamatkan di Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang



Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari senin tanggal 15 januari 2024 sekira pukul 07.30 wib di kantor KSP RAP DOS JAYA Tulang Bawang Barat yang beralamatkan di Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdakwa yang merupakan petugas penagih utang di kantor KSP RAP DOS JAYA Tulang Bawang Barat akan mencairkan uang pinjaman ke nasabah atas nama saudari ERKANA yang beralamat di Ogan Jaya Lampung utara, awalnya terdakwa akan mencairkan uang pinjaman Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dikarnakan saudari ERKANA sudah sering meminjam dan lancar melakukan pembayaran, kemudian saksi IBRA YUDINATA Bin CIK ALI selaku kepala cabang kantor KSP RAP DOS JAYA Tulang Bawang Barat menyuruh terdakwa untuk mencairkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saudari ERKANA namun harus dibuatkan surat perjanjian, dan terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa diberi saudari SITI FATIMAH Binti SUGENG selaku kasir di kantor KSP RAP DOS JAYA Tulang Bawang Barat memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa berangkat dari kantor KSP RAP DOS JAYA Tulang bawang barat untuk menagih terlebih dahulu kepada nasabah lain dan terkumpul uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), bahwa uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tidak diserahkan kepada saudari ERKANA melainkan dimasukkan ke dalam deposit untuk bermain judi online, selain itu uang tagihan pada hari itu sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penagihan kepada nasabah juga untuk bermain judi online dan sisa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lagi dari sisa uang tagihan tersebut berada di rekening aplikasi DANA milik terdakwa, kemudian dikarenakan terdakwa kalah bermain judi terdakwa takut dimarah oleh kepala cabang kantor tempat terdakwa bekerja karena uang tagihan dan uang yang harusnya dicairkan ke nasabah habis untuk judi online, terdakwa pergi melarikan diri ke Natar, Lampung Selatan.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi PARIAMAN JULIANTO GULTOM selaku pemilik kantor KSP RAP DOS JAYA Tulang Bawang Barat



mengalami kerugian sejumlah Rp.9.535.000,- (Sembilan juta lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan MUHAMMAD AGUS IDTIHAD Bin RIDWAN RIFA'I tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PARIAMAN JULIANTO GULTOM Anak dari EBEN GULTOM, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan staf pusat KSP Rapdos Jaya Sejahtera Provinsi Lampung yang beralamat di Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan mengenal Terdakwa sebagai CR *field* mantri di KSP Rapdos Jaya Sejahtera yang mulai bekerja sejak 19 November 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai mantri atau *marketing* yaitu menawarkan pinjaman uang dan melakukan penagihan uang terhadap nasabah;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah membawa lari uang milik KSP Rapdos Jaya Sejahtera sejumlah Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di kantor KSP Rapdos Jaya Sejahtera yang beralamatkan di Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Ibra selaku manajer KSP Rapdos Jaya bahwa salah seorang mantri, yakni Terdakwa belum melakukan penyetoran uang nasabah pada hari itu, yang totalnya mencapai Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Saksi lalu mencoba menghubungi nomor *handphone* Terdakwa, namun nomor yang bersangkutan sudah tidak aktif. Karena merasa curiga bahwa Terdakwa tidak akan menyetor uang tersebut,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mgl



Saksi lalu mulai mencari informasi keberadaan Terdakwa dengan menghubungi sopir-sopir travel yang beroperasi di sekitar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari komunikasi tersebut, ada salah seorang sopir travel yang mengaku membawa penumpang, yang cirinya sama persis dengan Terdakwa. Karena posisi mobil travel yang mengangkut Terdakwa pada saat itu sedang menuju arah Natar, Saksi pun pergi menyusul dan meminta agar sopir travel tersebut menunggu di Natar. Keesokan harinya, sekira pukul 03.00 WIB, saat Saksi tiba di Natar, Saksi akhirnya berhasil menemukan Terdakwa di dalam mobil travel yang menuju ke arah Bandar Lampung. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik KSP Raptos Jaya senilai Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk judi *online*. Dari pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi lalu membuat laporan kepada polisi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat libur tahun baru, Terdakwa pernah menarik angsuran uang nasabah senilai Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dikirim via transfer oleh nasabah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa mencairkan uang kas dari kasir senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ditawarkan kepada nasabah-nasabah. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan kantor dan melakukan penagihan uang kepada nasabah. Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa kembali ke kantor dan seharusnya memberikan setoran kepada kasir senilai Rp2.565.0000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa keluar kantor dengan alasan melakukan penagihan lagi kepada nasabah yang kebetulan berada di dekat kantor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Verza. Namun hingga pukul 20.00 WIB, Terdakwa tidak kembali lagi ke kantor dan menonaktifkan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa SOP di KSP Raptos Jaya tidak memperbolehkan mantri menerima pembayaran dari nasabah secara transfer. Nasabah diwajibkan menemui mantri secara langsung untuk melakukan pembayaran sekaligus menerima tanda terima pembayaran angsuran;
- Bahwa mantri wajib menyetorkan hasil penarikan angsuran dari nasabah kepada kasir pada hari itu juga, paling lambat pukul 18.00



WIB, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan setoran kepada kasir keesokan harinya;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, ada beberapa transaksi pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada Terdakwa. Yang pertama, nasabah atas nama Erkana melakukan pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kedua, ada 2 (dua) orang calon nasabah yang meminjam uang dengan total pinjaman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu, ada setoran dari 3 (tiga) orang nasabah atas nama Nurprita, Yunita Candra Kirana, dan Wahyu Ardani dengan total pembayaran sejumlah Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya, ada setoran uang sejumlah Rp2.565.0000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari 45 (empat puluh lima) orang nasabah yang telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa ini, KSP Rapdos Jaya Sejahtera telah menderita kerugian sejumlah Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa lari uang milik KSP Rapdos Jaya Sejahtera;
- Bahwa sampai saat ini, KSP Rapdos Jaya Sejahtera tidak memperoleh ganti rugi apapun dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi IBRA YUDINATA Bin CIK ALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan kepala cabang KSP Rapdos Jaya Sejahtera Provinsi Lampung yang beralamat di Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan mengenal Terdakwa sebagai CR *field* mantri di KSP Rapdos Jaya Sejahtera yang mulai bekerja sejak 19 November 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai mantri atau *marketing* yaitu menawarkan pinjaman uang dan melakukan penagihan uang terhadap nasabah;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah membawa lari uang milik KSP Rapdos Jaya Sejahtera sejumlah Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di kantor KSP Rapdos Jaya Sejahtera yang beralamatkan di Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Siti selaku kasir bahwa Terdakwa belum melakukan penyetoran uang nasabah pada hari itu, yang totalnya mencapai Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Saksi lalu mencoba menghubungi nomor *handphone* Terdakwa, namun nomor yang bersangkutan sudah tidak aktif. Saksi lalu melaporkan hal tersebut kepada Saksi Pariaman selaku pimpinan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Pariaman lalu mulai mencari informasi keberadaan Terdakwa dengan menghubungi sopir-sopir travel yang beroperasi di sekitar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari komunikasi tersebut, ada salah seorang sopir travel yang mengaku membawa penumpang, yang cirinya sama persis dengan Terdakwa. Karena posisi mobil travel yang mengangkut Terdakwa pada saat itu sedang menuju arah Natar, Saksi Pariaman pun pergi menyusul dan meminta agar sopir travel tersebut menunggu di Natar. Keesokan harinya, sekira pukul 03.00 WIB, saat Saksi Pariaman tiba di Natar, Saksi Pariaman akhirnya berhasil menemukan Terdakwa di dalam mobil travel yang menuju ke arah Bandar Lampung. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik KSP Rapdos Jaya senilai Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk judi *online*. Dari pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi Pariaman lalu membuat laporan kepada polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat libur tahun baru, Terdakwa pernah menarik angsuran uang nasabah senilai Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dikirim via transfer oleh nasabah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa mencairkan uang kas dari kasir senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ditawarkan kepada nasabah-nasabah. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan kantor dan melakukan penagihan uang kepada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah. Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa kembali ke kantor dan seharusnya memberikan setoran kepada kasir senilai Rp2.565.0000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa keluar kantor dengan alasan melakukan penagihan lagi kepada nasabah yang kebetulan berada di dekat kantor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Verza. Namun hingga pukul 20.00 WIB, Terdakwa tidak kembali lagi ke kantor dan menonaktifkan *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa SOP di KSP Raptos Jaya tidak memperbolehkan mantri menerima pembayaran dari nasabah secara transfer. Nasabah diwajibkan menemui mantri secara langsung untuk melakukan pembayaran sekaligus menerima tanda terima pembayaran angsuran;
- Bahwa mantri wajib menyetorkan hasil penarikan angsuran dari nasabah kepada kasir pada hari itu juga, paling lambat pukul 18.00 WIB, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan setoran kepada kasir keesokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, ada beberapa transaksi pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada Terdakwa. Yang pertama, nasabah atas nama Erkana melakukan pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kedua, ada 2 (dua) orang calon nasabah yang meminjam uang dengan total pinjaman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu, ada setoran dari 3 (tiga) orang nasabah atas nama Nurpita, Yunita Candra Kirana, dan Wahyu Ardani dengan total pembayaran sejumlah Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya, ada setoran uang sejumlah Rp2.565.0000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari 45 (empat puluh lima) orang nasabah yang telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa ini, KSP Raptos Jaya Sejahtera telah menderita kerugian sejumlah Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa lari uang milik KSP Raptos Jaya Sejahtera;
- Bahwa sampai saat ini, KSP Raptos Jaya Sejahtera tidak memperoleh ganti rugi apapun dari Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi SITI FATIMAH Binti SUGENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan kasir di KSP Rapdos Jaya Sejahtera Provinsi Lampung yang beralamat di Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan mengenal Terdakwa sebagai CR *field* mantri di KSP Rapdos Jaya Sejahtera yang mulai bekerja sejak 19 November 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai mantri atau *marketing* yaitu menawarkan pinjaman uang dan melakukan penagihan uang terhadap nasabah;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah membawa lari uang milik KSP Rapdos Jaya Sejahtera sejumlah Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di kantor KSP Rapdos Jaya Sejahtera yang beralamatkan di Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi selaku kasir melaporkan pada Saksi Ibra selaku kepala cabang bahwa Terdakwa belum melakukan penyetoran uang nasabah pada hari itu, yang totalnya mencapai Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Saksi Ibra lalu mencoba menghubungi nomor *handphone* Terdakwa, namun nomor yang bersangkutan sudah tidak aktif. Saksi Ibra lalu melaporkan hal tersebut kepada Saksi Pariaman selaku pimpinan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Pariaman lalu mulai mencari informasi keberadaan Terdakwa dengan menghubungi sopir-sopir travel yang beroperasi di sekitar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari komunikasi tersebut, ada salah seorang sopir travel yang mengaku membawa penumpang, yang cirinya sama persis dengan Terdakwa. Karena posisi mobil travel yang mengangkut Terdakwa pada saat itu sedang menuju arah Natar, Saksi Pariaman pun pergi



menyusul dan meminta agar sopir travel tersebut menunggu di Natar. Keesokan harinya, sekira pukul 03.00 WIB, saat Saksi Pariaman tiba di Natar, Saksi Pariaman akhirnya berhasil menemukan Terdakwa di dalam mobil travel yang menuju ke arah Bandar Lampung. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik KSP Rapdos Jaya senilai Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk judi *online*. Dari pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi Pariaman lalu membuat laporan kepada polisi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat libur tahun baru, Terdakwa pernah menarik angsuran uang nasabah senilai Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dikirim via transfer oleh nasabah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa mencairkan uang kas dari kasir senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ditawarkan kepada nasabah-nasabah. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan kantor dan melakukan penagihan uang kepada nasabah. Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa kembali ke kantor dan seharusnya memberikan setoran kepada kasir senilai Rp2.565.0000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa keluar kantor dengan alasan melakukan penagihan lagi kepada nasabah yang kebetulan berada di dekat kantor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Verza. Namun hingga pukul 20.00 WIB, Terdakwa tidak kembali lagi ke kantor dan menonaktifkan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa SOP di KSP Rapdos Jaya tidak memperbolehkan mantri menerima pembayaran dari nasabah secara transfer. Nasabah diwajibkan menemui mantri secara langsung untuk melakukan pembayaran sekaligus menerima tanda terima pembayaran angsuran;
- Bahwa mantri wajib menyetorkan hasil penarikan angsuran dari nasabah kepada kasir pada hari itu juga, paling lambat pukul 18.00 WIB, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan setoran kepada kasir keesokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, ada beberapa transaksi pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada Terdakwa. Yang pertama, nasabah atas nama Erkana melakukan pinjaman sejumlah



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kedua, ada 2 (dua) orang calon nasabah yang meminjam uang dengan total pinjaman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu, ada setoran dari 3 (tiga) orang nasabah atas nama Nurprita, Yunita Candra Kirana, dan Wahyu Ardani dengan total pembayaran sejumlah Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya, ada setoran uang sejumlah Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari 45 (empat puluh lima) orang nasabah yang telah diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa atas peristiwa ini, KSP Rapdos Jaya Sejahtera telah menderita kerugian sejumlah Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa lari uang milik KSP Rapdos Jaya Sejahtera;
- Bahwa sampai saat ini, KSP Rapdos Jaya Sejahtera tidak memperoleh ganti rugi apapun dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai CR *field* mantri di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rapdos Jaya Sejahtera sejak 19 November 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai mantri atau *marketing* yaitu menawarkan pinjaman kepada nasabah, menagih uang angsuran dari para nasabah, dan melaporkan serta menyetorkan uang angsuran dari para nasabah kepada kasir;
- Bahwa berawal pada saat libur natal dan tahun baru, tepatnya di tanggal 24 Desember 2023, Terdakwa yang saat itu sedang libur bekerja menerima pembayaran angsuran dari 3 (tiga) orang nasabah secara transfer ke rekening pribadi Terdakwa setiap 3 (tiga) hari sekali dengan nominal antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Pada saat itu,



Terdakwa seharusnya memberitahukan pada para nasabah agar tidak melakukan penyetoran di hari libur karena koperasi sedang tidak beroperasi, namun Terdakwa tidak memberitahu para nasabah dan tetap menerima pembayaran dari para nasabah tersebut. Keesokan harinya, Terdakwa menerima angsuran lagi dari para nasabah dengan total nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa habiskan pada hari itu juga untuk bermain judi *online*. Keesokan harinya lagi, Terdakwa menerima angsuran kembali dari para nasabah dengan total nominal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sekira bulan Januari 2024, saat Terdakwa masih menjalani libur tahun baru, Terdakwa kembali menerima angsuran dari para nasabah secara transfer yang totalnya mencapai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Uang sejumlah Rp2.000.000,00 lalu Terdakwa habiskan untuk bermain judi *online*. Setelah Terdakwa masuk kerja di bulan Januari 2024, Terdakwa lalu menyetorkan uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada kasir, sementara sisanya tidak Terdakwa setorkan dengan alasan para nasabah belum melakukan pembayaran;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berniat mencairkan pinjaman atas nama Erkana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari kasir, Terdakwa lalu berangkat untuk menemui Erkana. Namun sebelumnya, Terdakwa sempat melakukan penagihan kepada para nasabah sehingga terkumpul uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Tiba-tiba terbersiat niat dalam diri Terdakwa untuk mencari kemenangan lewat judi *online* sehingga Terdakwa menggunakan total uang Rp6.250.000,00 (lima juta rupiah), yang seharusnya Terdakwa terima hari itu dari kasir dan nasabah, untuk bermain judi *online*. Sementara sisa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa biarkan mengendap di saldo akun "Dana" Terdakwa. Karena tidak bisa mengembalikan uang yang telah terpakai, Terdakwa kemudian memutuskan untuk melarikan diri ke Jakarta. Sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali ke kantor KSP Rapsos Jaya Sejahtera untuk mengambil tas dan barang-barang pribadi Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor ke arah Kotabumi. Di tengah jalan, tepatnya di Desa Surakarta, Terdakwa



melihat mobil travel sedang mencari penumpang. Saat Terdakwa bertanya ke mana tujuan mobil travel tersebut, sopir travel tersebut menjawab bahwa tujuannya adalah Jakarta. Terdakwa kemudian mengutarakan niatnya untuk ikut mobil travel tersebut, namun sebelumnya Terdakwa meminta waktu untuk menitipkan sepeda motor yang dibawa Terdakwa. Terdakwa lalu pergi dengan diikuti oleh mobil travel tersebut dari belakang. Tidak berapa lama, Terdakwa melihat sebuah rumah yang pintunya terbuka. Terdakwa kemudian berhenti dan menemui pemilik rumah atas nama Suril dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak menitipkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di rumah Suril tersebut. Terdakwa kemudian juga meninggalkan nomor telepon Saksi Ibra dan meminta agar Suril menghubungi nomor tersebut agar sepeda motor dapat diambil oleh Saksi Ibra. Selanjutnya, Terdakwa naik mobil travel menuju Jakarta. Sekira pukul 21.30 WIB, tiba-tiba mobil travel tersebut berhenti di Natar dengan alasan hendak menunggu seorang penumpang. Tidak berapa lama, datang beberapa orang yang mengaku pegawai KSP Rapdos Jaya Sejahtera Cabang Natar dan meminta agar Terdakwa ikut ke kantor KSP Rapdos Jaya Sejahtera Cabang Natar. Saat diinterogasi, Terdakwa lalu mengakui bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang KSP Rapdos Jaya Sejahtera untuk bermain judi *online*. Sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa kemudian dijemput oleh Saksi Pariaman dan pegawai KSP Rapdos Jaya Sejahtera untuk menuju Polres Tulang Bawang Barat;

- Bahwa SOP di KSP Rapdos Jaya tidak memperbolehkan mantri menerima pembayaran dari nasabah secara transfer. Nasabah diwajibkan menemui mantri secara langsung untuk melakukan pembayaran sekaligus menerima tanda terima pembayaran angsuran;
- Bahwa mantri wajib menyetorkan hasil penarikan angsuran dari nasabah kepada kasir pada hari itu juga, paling lambat pukul 18.00 WIB, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan setoran kepada kasir keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang milik KSP Rapdos Jaya Sejahtera;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan KSP Rapdos Jaya Sejahtera;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru dengan Nomor IMEI 1: 356785871864688 dan Nomor IMEI 2: 356785871864696;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai CR *field* mantri di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rapdos Jaya Sejahtera sejak 19 November 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai mantri atau *marketing* yaitu menawarkan pinjaman kepada nasabah, menagih uang angsuran dari para nasabah, dan melaporkan serta menyetorkan uang angsuran dari para nasabah kepada kasir;
- Bahwa berawal pada saat libur natal dan tahun baru, tepatnya di tanggal 24 Desember 2023, Terdakwa yang saat itu sedang libur bekerja menerima pembayaran angsuran dari 3 (tiga) orang nasabah secara transfer ke rekening pribadi Terdakwa setiap 3 (tiga) hari sekali dengan nominal antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Pada saat itu, Terdakwa seharusnya memberitahukan pada para nasabah agar tidak melakukan penyetoran di hari libur karena koperasi sedang tidak beroperasi, namun Terdakwa tidak memberitahu para nasabah dan tetap menerima pembayaran dari para nasabah tersebut. Keesokan harinya, Terdakwa menerima angsuran lagi dari para nasabah dengan total nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa habiskan pada hari itu juga untuk bermain judi *online*. Keesokan harinya lagi, Terdakwa menerima angsuran kembali dari para nasabah dengan total nominal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sekira bulan Januari 2024, saat Terdakwa masih menjalani libur tahun baru, Terdakwa kembali menerima angsuran dari para nasabah secara transfer yang totalnya mencapai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Uang sejumlah Rp2.000.000,00 lalu Terdakwa habiskan untuk bermain judi *online*. Setelah Terdakwa masuk kerja di bulan Januari 2024, Terdakwa lalu menyetorkan uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada kasir, sementara sisanya tidak Terdakwa setorkan dengan alasan para nasabah belum melakukan pembayaran;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berniat mencairkan pinjaman atas nama Erkana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari kasir, Terdakwa lalu berangkat untuk menemui Erkana. Namun sebelumnya, Terdakwa sempat melakukan penagihan kepada para nasabah sehingga terkumpul uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Tiba-tiba terbersiat niat dalam diri Terdakwa untuk mencari kemenangan lewat judi *online* sehingga Terdakwa menggunakan total uang Rp6.250.000,00 (lima juta rupiah), yang seharusnya Terdakwa terima hari itu dari kasir dan nasabah, untuk bermain judi *online*. Sementara sisa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa biarkan mengendap di saldo akun "Dana" Terdakwa. Karena tidak bisa mengembalikan uang yang telah terpakai, Terdakwa kemudian memutuskan untuk melarikan diri ke Jakarta. Sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali ke kantor KSP Rapdos Jaya Sejahtera untuk mengambil tas dan barang-barang pribadi Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor ke arah Kotabumi. Di tengah jalan, tepatnya di Desa Surakarta, Terdakwa melihat mobil travel sedang mencari penumpang. Saat Terdakwa bertanya ke mana tujuan mobil travel tersebut, sopir travel tersebut menjawab bahwa tujuannya adalah Jakarta. Terdakwa kemudian mengutarakan niatnya untuk ikut mobil travel tersebut, namun sebelumnya Terdakwa meminta waktu untuk menitipkan sepeda motor yang dibawa Terdakwa. Terdakwa lalu pergi dengan diikuti oleh mobil travel tersebut dari belakang. Tidak berapa lama, Terdakwa melihat sebuah rumah yang pintunya terbuka. Terdakwa kemudian berhenti dan menemui pemilik rumah atas nama Suril dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak menitipkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di rumah Suril tersebut. Terdakwa kemudian juga meninggalkan nomor telepon Saksi Ibra dan meminta agar Suril menghubungi nomor tersebut agar sepeda motor dapat diambil oleh Saksi Ibra. Selanjutnya, Terdakwa naik mobil travel menuju Jakarta. Sekira pukul 21.30 WIB, tiba-tiba mobil travel tersebut berhenti di Natar dengan alasan hendak menunggu seorang penumpang. Tidak berapa lama, datang beberapa orang yang mengaku pegawai KSP Rapdos Jaya Sejahtera Cabang Natar dan meminta agar Terdakwa ikut ke kantor KSP Rapdos Jaya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera Cabang Natar. Saat diinterogasi, Terdakwa lalu mengakui bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang KSP Rapdos Jaya Sejahtera untuk bermain judi *online*. Sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa kemudian dijemput oleh Saksi Pariaman dan pegawai KSP Rapdos Jaya Sejahtera untuk menuju Polres Tulang Bawang Barat;

- Bahwa SOP di KSP Rapdos Jaya tidak memperbolehkan mantri menerima pembayaran dari nasabah secara transfer. Nasabah diwajibkan menemui mantri secara langsung untuk melakukan pembayaran sekaligus menerima tanda terima pembayaran angsuran;
- Bahwa mantri wajib menyetorkan hasil penarikan angsuran dari nasabah kepada kasir pada hari itu juga, paling lambat pukul 18.00 WIB, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan setoran kepada kasir keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang milik KSP Rapdos Jaya Sejahtera;
- Bahwa atas peristiwa ini, KSP Rapdos Jaya Sejahtera telah menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan;
3. Unsur yang Penguasaannya terhadap Barang Disebabkan karena Ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian atau karena Mendapat Upah untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum



tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD AGUS IDTIHAD Bin RIDWAN RIFA'I dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama MUHAMMAD AGUS IDTIHAD Bin RIDWAN RIFA'I dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan di awal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi, oleh karena itu Terdakwa MUHAMMAD AGUS IDTIHAD Bin RIDWAN RIFA'I adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur kesatu Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa berkerja sebagai CR *field* mantri di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rapdos Jaya Sejahtera sejak 19 November 2023;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai mantri atau *marketing* yaitu menawarkan pinjaman kepada nasabah, menagih uang angsuran dari para nasabah, dan melaporkan serta menyetorkan uang angsuran dari para nasabah kepada kasir;

Menimbang, bahwa berawal pada saat libur natal dan tahun baru, tepatnya di tanggal 24 Desember 2023, Terdakwa yang saat itu sedang libur bekerja menerima pembayaran angsuran dari 3 (tiga) orang nasabah secara transfer ke rekening pribadi Terdakwa setiap 3 (tiga) hari sekali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Pada saat itu, Terdakwa seharusnya memberitahukan pada para nasabah agar tidak melakukan penyetoran di hari libur karena koperasi sedang tidak beroperasi, namun Terdakwa tidak memberitahu para nasabah dan tetap menerima pembayaran dari para nasabah tersebut. Keesokan harinya, Terdakwa menerima angsuran lagi dari para nasabah dengan total nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa habiskan pada hari itu juga untuk bermain judi *online*. Keesokan harinya lagi, Terdakwa menerima angsuran kembali dari para nasabah dengan total nominal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sekira bulan Januari 2024, saat Terdakwa masih menjalani libur tahun baru, Terdakwa kembali menerima angsuran dari para nasabah secara transfer yang totalnya mencapai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Uang sejumlah Rp2.000.000,00 lalu Terdakwa habiskan untuk bermain judi *online*. Setelah Terdakwa masuk kerja di bulan Januari 2024, Terdakwa lalu menyetorkan uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada kasir, sementara sisanya tidak Terdakwa setorkan dengan alasan para nasabah belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berniat mencairkan pinjaman atas nama Erkana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari kasir, Terdakwa lalu berangkat untuk menemui Erkana. Namun sebelumnya, Terdakwa sempat melakukan penagihan kepada para nasabah sehingga terkumpul uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Tiba-tiba terbersiat niat dalam diri Terdakwa untuk mencari kemenangan lewat judi *online* sehingga Terdakwa menggunakan total uang Rp6.250.000,00 (lima juta rupiah), yang seharusnya Terdakwa terima hari itu dari kasir dan nasabah, untuk bermain judi *online*. Sementara sisa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa biarkan mengendap di saldo akun "Dana" Terdakwa. Karena tidak bisa mengembalikan uang yang telah terpakai, Terdakwa kemudian memutuskan untuk melarikan diri ke Jakarta. Sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali ke kantor KSP Rapdos Jaya Sejahtera untuk mengambil tas dan barang-barang pribadi Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor ke arah Kotabumi. Di tengah jalan, tepatnya di Desa Surakarta, Terdakwa melihat mobil travel sedang mencari penumpang. Saat Terdakwa bertanya ke mana

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan mobil travel tersebut, sopir travel tersebut menjawab bahwa tujuannya adalah Jakarta. Terdakwa kemudian mengutarakan niatnya untuk ikut mobil travel tersebut, namun sebelumnya Terdakwa meminta waktu untuk menitipkan sepeda motor yang dibawa Terdakwa. Terdakwa lalu pergi dengan diikuti oleh mobil travel tersebut dari belakang. Tidak berapa lama, Terdakwa melihat sebuah rumah yang pintunya terbuka. Terdakwa kemudian berhenti dan menemui pemilik rumah atas nama Suril dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak menitipkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di rumah Suril tersebut. Terdakwa kemudian juga meninggalkan nomor telepon Saksi Ibra dan meminta agar Suril menghubungi nomor tersebut agar sepeda motor dapat diambil oleh Saksi Ibra. Selanjutnya, Terdakwa naik mobil travel menuju Jakarta. Sekira pukul 21.30 WIB, tiba-tiba mobil travel tersebut berhenti di Natar dengan alasan hendak menunggu seorang penumpang. Tidak berapa lama, datang beberapa orang yang mengaku pegawai KSP Rapdos Jaya Sejahtera Cabang Natar dan meminta agar Terdakwa ikut ke kantor KSP Rapdos Jaya Sejahtera Cabang Natar. Saat diinterogasi, Terdakwa lalu mengakui bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang KSP Rapdos Jaya Sejahtera untuk bermain judi *online*. Sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa kemudian dijemput oleh Saksi Pariaman dan pegawai KSP Rapdos Jaya Sejahtera untuk menuju Polres Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa SOP di KSP Rapdos Jaya tidak memperbolehkan mantri menerima pembayaran dari nasabah secara transfer. Nasabah diwajibkan menemui mantri secara langsung untuk melakukan pembayaran sekaligus menerima tanda terima pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa mantri wajib menyetorkan hasil penarikan angsuran dari nasabah kepada kasir pada hari itu juga, paling lambat pukul 18.00 WIB, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan setoran kepada kasir keesokan harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang milik KSP Rapdos Jaya Sejahtera;

Menimbang, bahwa atas peristiwa ini, KSP Rapdos Jaya Sejahtera telah menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur "barang sesuatu", Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya* (1995), halaman 250,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengertian “barang sesuatu” adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam uraian di atas, uang tunai senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) milik KSP Rapdos Jaya Sejahtera yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “memiliki”, Majelis Hakim memberikan pengertian sebagai “perbuatan melekatnya hak atas benda pada seseorang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa selaku mantri atau *marketing* yang bekerja di KSP Rapdos Jaya Sejahtera diperintahkan untuk melakukan penagihan kepada para nasabah dan melakukan pencairan kepada nasabah yang melakukan pinjaman. Setelah berhasil mencairkan dana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang seharusnya dibayarkan kepada nasabah atas nama Erkana, serta menerima uang angsuran dari para nasabah sejumlah Rp4.430.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), yang seharusnya disetorkan kepada kasir, Terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa selaku mantri telah terbukti menggunakan uang milik KSP Rapdos Jaya Sejahtera dalam kurun waktu bulan Desember 2023 hingga Januari 2024, maka Terdakwa dapat dikatakan memiliki kuasa untuk melakukan perbuatan terhadap uang tersebut, yakni menggunakan uang tersebut untuk bermain judi *online*, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sub unsur “memiliki” pada pasal ini;

Menimbang, bahwa terkait unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim menilai bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Dengan demikian, maka benda tersebut haruslah ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, bahwa benar uang tunai senilai kurang lebih Rp9.000.000,00

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan juta rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik KSP Rapdos Jaya Sejahtera serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut berasal dari kejahatan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa, selaku mantri yang bekerja di KSP Rapdos Jaya Sejahtera sejak tanggal 19 November 2023, telah membawa uang tunai dari para nasabah karena Terdakwa ditugaskan untuk melakukan penagihan dan pencairan sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang mantri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa selaku mantri memang dapat melakukan penagihan dan pencairan kepada para nasabah karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawabnya sebagai mantri, sehingga awal mula penguasaan Terdakwa atas uang tunai tersebut bukanlah suatu kejahatan dikarenakan perbuatan penagihan dan pencairan uang tersebut diketahui dan diizinkan oleh KSP Rapdos Jaya Sejahtera. Dengan demikian, maka sub unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memiliki uang milik KSP Rapdos Jaya Sejahtera dilakukan secara sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menghabiskan uang milik KSP Rapdos Jaya Sejahtera tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni bermain judi



online. Maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dapat disimpulkan jika Terdakwa memang sengaja untuk memiliki uang tunai tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi PT RMS, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap sub unsur “melawan hukum” pada unsur ini dinilai telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Ad.3 Unsur yang Penguasaannya terhadap Barang Disebabkan karena Ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian atau karena Mendapat Upah untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan membuktikan keseluruhan unsur, melainkan langsung memilih salah satu unsur yang dinilai paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, Terdakwa merupakan mantri pada KSP Raptos Jaya Sejahtera yang sudah bekerja sejak tanggal 19 November 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa telah membawa uang tunai milik KSP Raptos Jaya Sejahtera untuk digunakan demi kepentingan pribadi Terdakwa, tanpa seizin KSP Raptos Jaya Sejahtera;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa uang milik KSP Raptos Jaya Sejahtera tersebut dapat dilakukan karena pekerjaan Terdakwa sebagai mantri KSP Raptos Jaya Sejahtera yang ditugaskan untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari para nasabah. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilakukan karena Terdakwa



memiliki hubungan kerja di KSP Rapdos Jaya Sejahtera sebagai perusahaan yang mempekerjakan Terdakwa dan memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk melakukan penagihan, pencairan, dan menerima pembayaran dari para konsumen;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan kerja antara Terdakwa dan KSP Rapdos Jaya Sejahtera selaku pemilik dari uang tunai tersebut, maka Majelis Hakim menilai jika unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru dengan Nomor IMEI 1: 356785871864688 dan Nomor IMEI 2: 356785871864696;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan KSP Raptos Jaya Sejahtera;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada ganti rugi dari Terdakwa kepada KSP Raptos Jaya Sejahtera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AGUS IDTIHAD Bin RIDWAN RIFA'I** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN DALAM JABATAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tersebut di atas tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru dengan Nomor IMEI 1: 356785871864688 dan Nomor IMEI 2: 356785871864696;
- Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Yan Bastian Simalango, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yulia P. Rewanda T., S.H.
M.H.**

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)